



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangkulirang, 15 Juli 1993),
NIK. 6408155507930001, agama Islam, pendidikan D3
Keperawatan, pekerjaan TK2D Puskesmas Kecamatan Kaubun,
tempat tinggal di Jalan Suwandi, RT.08, Desa Bumi Rapak,
Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Sangkulirang, 3 April 1990),
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.
AEA, tempat tinggal di Jalan Danau Towuti, RT.02, Desa
Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal
3 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta
tanggal 3 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Klaimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/06/X/2014, tanggal 8 Oktober 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.

2. Bahwa, sebelum menikah penggugat berstatus perawan, dan tergugat berstatus jejaka.

3.-----
Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua di Desa Bumi Rapak selama 1 tahun, kemudian penggugat dengan tergugat pindah kerumah orang tua yang satunya di Desa Bumi Rapak juga selama 4 tahun.

4.-----
Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 9 bulan, saat ini diasuh oleh penggugat.

5.-----
Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 setelah pengugat dengan tergugat tinggal pisah dengan orang tua penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. tergugat sering mengungkit-ngungkit tidak dibayar oleh orang tua penggugat waktu tergugat menjadi supir orang tua penggugat dalam mengambil barang di Kota Samarinda. Dari masalah tersebut muncul sifat egois tergugat, misalnya ketika ayah penggugat menasehati tergugat, tergugat acuh, pura-pura tidak mendengar dan sering mencoba ingin memukul ayah penggugat.
- b. Tergugat memiliki sifat tempramen, pernah ketika tergugat naik motor, lalu dibalap oleh adik penggugat, tergugat marah dikarenakan debu dijalan mengenai wajah tergugat, setelah tergugat pulang kerumah dan sehabis makan, tergugat marah dan memukul adik kandung penggugat didepan orang tua penggugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada April 2019, yang disebabkan tergugat datang dan tiba-tiba marah ditempat kerja penggugat karena tergugat mendapat informasi bahwa penggugat berselingkuh dengan tetangga penggugat, setelah itu tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang.

7.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 19 Mei dan 19 Juni 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim Tunggal telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 6408155507930001, 10-03-2019, An. Rika Sulistiawati, yang dikeluarkan oleh Camat Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/06/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 20 tahun (tempat/tanggal lahir, Sangkulirang, 15 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bumi Rapak, Rt.08, Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat bernama Prianto;

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Rapak selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang satunya lagi selama 4 tahun;

-----B

ahwa Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;

-----B

ahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

-----B

ahwa saksi tahu sendiri, yang pernah saksi sering kali mereka bertengkar;

-----B

ahwa Hal itu terjadi sekitar tahun 2019 yang lalu, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengungkit-ungkit uang yang masih ada orang tua Penggugat. Tergugat mempunyai tempramen, egoism au memukul orang tua Penggugat dan adiknya sendiri, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang masih tetangga Tergugat sendiri;

-----B

ahwa sepengetahuan saksi sejak 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui arah tujuannya sampai sekarang ini;

-----B

ahwa Penggugat pernah mencari dengan menanyakan ke keluarga dan teman Tergugat, namun tidak satupun yang mengetahuinya;

2.-----sa

ksi, umur 55. Tahun(tempat/tanggal lahir, Jembrana, 25 April 1964), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/swasta, tempat tinggal di jalan Swandi, Rt.08, Rw.02, Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat bernama Prianto;

-----B

ahwa setelah nikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Rapak selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang satunya lagi selama 4 tahun;

-----B

ahwa Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;

-----B

ahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

-----B

ahwa saksi tahu sendiri, yang pernah saksi sering kali mereka bertengkar;

-----B

ahwa Hal itu terjadi sekitar tahun 2019 yang lalu, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengungkit-ungkit uang yang masih ada orang tua Penggugat. Tergugat mempunyai tempramen, egoism au memukul orang tua Penggugat dan adiknya sendiri, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang masih tetangga Tergugat sendiri;

-----B

ahwa sepengetahuan saksi sejak 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui arah tujuannya sampai sekarang ini;

-----B

ahwa Penggugat pernah mencari dengan menanyakan ke keluarga dan teman Tergugat, namun tidak satupun yang mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2016 setelah pengugat dengan tergugat tinggal pisah dengan orang tua penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat sering mengungkit-ngungkit tidak dibayar oleh orang tua penggugat waktu tergugat menjadi supir orang tua penggugat dalam mengambil barang di Kota Samarinda. Dari masalah tersebut muncul sifat egois tergugat, misalnya ketika ayah penggugat menasehati tergugat, tergugat acuh, pura-

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura tidak mendengar dan sering mencoba ingin memukul ayah penggugat;

2. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen, pernah ketika tergugat naik motor, lalu dibalap oleh adik penggugat, tergugat marah dikarenakan debu dijalan mengenai wajah tergugat, setelah tergugat pulang kerumah dan sehabis makan, tergugat marah dan memukul adik kandung penggugat didepan orang tua penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada April 2019, yang disebabkan tergugat datang dan tiba-tiba marah ditempat kerja penggugat karena tergugat mendapat informasi bahwa penggugat berselingkuh dengan tetangga penggugat, setelah itu tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 6408155507930001, 10-03-2019, An. Rika Sulistiawati, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/06/X/2014, tanggal 08 Oktober 2014, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak 2016 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka, saksi tahu sendiri, yang pernah saksi sering kali mereka bertengkar, hal itu terjadi sekitar tahun 2019 yang lalu, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengungkit-ungkit uang yang masih ada orang tua Penggugat. Tergugat mempunyai tempramen, egoism au memukul orang tua Penggugat dan adiknya sendiri, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang masih tetangga Tergugat sendiri, sepengetahuan saksi sejak 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui arah tujuannya sampai sekarang ini, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.-----B

ahwa sejak 2016 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

3.-----B

ahwa sejak 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sejak 2016 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka, sejak 2019 mereka sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.126.000,00 (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.000.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp.1.126.000,-
--------	---	----------------

Terbilang : (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 235/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)